



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 55 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 08 TAHUN 2010

T E N T A N G

PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
YANG TELAH DIBATALKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pembinaan Asosiasi Pedagang Pengumpul Hasil Perkebunan, Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Usaha Alat Mesin Pertanian, Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Bongkar Muat Barang di Wilayah Kabupaten Tanggamus dan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai telah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49, Nomor 50, Nomor 51 dan Nomor 52 Tahun 2003;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui Surat Bupati Tanggamus Nomor : 188.342 / 186 / 02 / 2002 tanggal 17 Januari 2002 telah menghentikan pelaksanaan peraturan daerah dimaksud dan sudah tidak lagi menganggarkan penerimaan retribusi dalam APBD Tahun Anggaran 2002;
 - c. bahwa dalam rangka tertib administrasi hukum dan melaksanakan amanat dari undang-undang, maka perlu mencabut 4 (empat) Peraturan Daerah tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Yang Telah dibatalkan Oleh Menteri Dalam Negeri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2003 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pembinaan Asosiasi Pedagang Pengumpul Hasil Perkebunan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2003 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Usaha Alat Mesin Pertanian;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2003 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Bongkar Muat Barang di Wilayah Kabupaten Tanggamus;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2003 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 38 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS YANG TELAH DIBATALKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dilaksanakan pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pembinaan Asosiasi Pedagang Pengumpul Hasil Perkebunan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Usaha Alat Mesin Pertanian;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Bongkar Muat Barang di Wilayah Kabupaten Tanggamus; dan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 38 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai.

Pasal 2

Pencabutan sebagaimana dimaksud Pasal 1 agar tercipta tertib administrasi hukum dan untuk melaksanakan amanat dari undang-undang.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 27 Desember 2010

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 28 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

GUNAWAN TARWIN WIYATNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2010 NOMOR 55

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURPENDI, SmHk

Pembina

NIP. 19580713 198603 1 006